



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2014
TENTANG
PENGAWASAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum yang berintegritas dan berkredibilitas serta penyelenggaraan Pemilihan Umum yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, perlu dilaksanakan pengawasan dana kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan terselenggaranya tahapan kampanye yang berkualitas, tepat prosedur, berkeadilan, dan mewujudkan integritas penyelenggaraan pemilihan umum, penerimaan, penggunaan, pengelolaan, dan pelaporan dana kampanye harus secara legal, akuntabel, dan transparan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGAWASAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan dan/atau dicalonkan oleh Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik, yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Partai Politik, selanjutnya disebut Parpol, adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Gabungan Partai Politik adalah gabungan 2 (dua) Partai Politik atau lebih yang secara bersama-sama bersepakat secara tertulis untuk mengusulkan dan/ atau mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden kepada Komisi Pemilihan Umum.
6. Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon dan/atau tim kampanye/pelaksana kampanye/petugas kampanye untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya, dengan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon.
7. Tim Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Tim Kampanye Nasional dan disingkat TKN adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon berkoordinasi dengan Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik pengusul, yang bertugas menyusun seluruh kegiatan tahapan kampanye dan membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.
8. Tim Kampanye Daerah selanjutnya disingkat TKD yaitu terdiri dari Tim Kampanye tingkat Provinsi yang selanjutnya disingkat TKP dan Tim Kampanye tingkat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat TKK adalah tim kampanye Pasangan Calon di daerah yang dibentuk oleh TKN.
9. Dana Kampanye Pemilu, selanjutnya disebut Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan Peserta Pemilu untuk membiayai kegiatan Kampanye Pemilu.
10. Rekening Khusus Dana Kampanye, selanjutnya disingkat RKDK adalah rekening yang menampung penerimaan dana kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, yang dipisahkan dari rekening keuangan Partai Politik dan/atau rekening Pasangan Calon.
11. Laporan penerimaan dan penggunaan Dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disingkat LPPDK, adalah laporan yang dibuat dan/atau dicatat oleh pasangan calon atau tim kampanye berkenaan dengan kegiatan kampanye.

12. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
13. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, selanjutnya disingkat KPU Provinsi/KIP Aceh, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di provinsi.
14. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU/KIP Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota.
15. Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Kesatuan Republik Indonesia.
16. Badan Pengawas Pemilu Provinsi, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di provinsi.
17. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten/Kota.
18. Pengawas Pemilu adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota.
19. Akuntan Publik yang selanjutnya disingkat AP adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.
20. Kantor Akuntan Publik yang selanjutnya disingkat KAP adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatka izin usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.

BAB II TATA CARA PENGAWASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib melakukan pengawasan terhadap Dana Kampanye;
- (2) Pengawasan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan terhadap:
 - a. rekening khusus Dana Kampanye;
 - b. laporan penerimaan dan penggunaan Dana Kampanye; dan
 - c. audit Dana Kampanye oleh KAP.

Pasal 3

Dalam melakukan pengawasan Dana Kampanye, Pengawas Pemilu dapat mengakses informasi data yang terkait dengan laporan Dana Kampanye dari KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Pasal 4

Pengawasan Dana Kampanye dilakukan dengan kegiatan:

- a. pencegahan; dan
- b. penindakan.

Pasal 5

Pencegahan pelanggaran Dana Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dilakukan dengan cara:

- a. koordinasi;
- b. sosialisasi dan publikasi;
- c. himbauan; dan
- d. pelibatan masyarakat.

Pasal 6

Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan oleh Pengawas Pemilu kepada KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, instansi dan lembaga terkait dan/atau pemantau Pemilu dengan cara:

- a. rapat koordinasi; dan
- b. korespondensi.

Pasal 7

Sosialisasi dan publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan oleh Pengawas Pemilu kepada peserta Pemilu, instansi terkait, dan/atau masyarakat melalui:

- a. siaran pers;
- b. penerbitan media informasi;
- c. media elektronik;
- d. penerbitan buku saku; dan
- e. metode lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Pasal 8

Himbauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan oleh Pengawas Pemilu melalui lisan dan tulisan kepada instansi pemerintah dan peserta Pemilu.

Pasal 9

Pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilakukan oleh Pengawas Pemilu dengan cara:

- a. mendorong secara aktif peran masyarakat untuk melakukan pengawasan Dana Kampanye;
- b. menyediakan informasi, sarana, atau fasilitas yang memadai untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi tentang pengawasan Dana Kampanye;
- c. menyiapkan sarana atau fasilitas yang mudah bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi, pengaduan, dan/atau laporan pelanggaran Dana Kampanye;
- d. melibatkan masyarakat untuk memberikan informasi; dan
- e. melakukan kegiatan lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan terhadap:
 - a. pelanggaran administrasi;
 - b. pelanggaran pidana pemilu; dan
 - c. pelanggaran kode etik.
- (2) Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bawaslu mengenai tata cara pelaporan dan penanganan pelanggaran.

Pasal 11

Pengawas Pemilu melakukan pengawasan terhadap:

- a. ketersediaan RKDK;
- b. pelaporan RKDK; dan
- c. kebenaran RKDK.

Pasal 12

- (1) Pengawas Pemilu melakukan pengawasan terhadap ketersediaan RKDK.
- (2) Pengawasan sebagaimana pada ayat (1) dilakukan dengan memeriksa penyampaian RKDK yang disampaikan oleh pasangan calon dan tim kampanye nasional.

Pasal 13

Pengawasan terhadap pelaporan RKDK difokuskan pada aspek:

- a. saldo awal yang dilaporkan;
- b. sumber dana;
- c. ketepatan waktu penyampaian laporan RKDK; dan
- d. penggunaan RKDK yang terpisah dari rekening partai politik, gabungan partai politik dan/atau pribadi.

Pasal 14

Pengawasan terhadap kebenaran RKDK difokuskan pada:

- a. sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan; dan
- b. rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum pembukuan rekening khusus dana kampanye.

Paragraf 2

Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye

Pasal 15

- (1) Pengawas Pemilu melakukan pengawasan secara langsung terhadap laporan penerimaan dan penggunaan Dana Kampanye meliputi:
 - a. laporan penerimaan; dan
 - b. laporan transaksi pengeluaran dan penerimaan dimulai dari masa kampanye hingga berakhirnya masa kampanye tersebut.
- (2) Pengawasan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. memeriksa dokumen yang menjadi obyek pengawasan guna memastikan kelengkapan kebenaran, keakuratan, serta keabsahan data; dan
 - b. melakukan konfirmasi kepada para pihak terkait dalam hal terdapat indikasi awal pelanggaran.

Pasal 16

Pengawasan laporan awal Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dilakukan terhadap:

- a. waktu penyampaian pelaporan penerimaan Dana Kampanye;
- b. sumber Dana Kampanye;
- c. bentuk Dana Kampanye; dan
- d. besaran rincian penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.

Pasal 17

- (1) Pengawasan terhadap sumber Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. besaran sumbangan perorangan tidak boleh melebihi Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan dana sumbangan yang berasal dari pihak lain kelompok perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah tidak boleh melebihi Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
 - b. sumbangan tidak boleh berasal dari asing, BUMN, BUMD, dan Badan Usaha Milik Desa;
 - c. identitas penyumbang tidak jelas; dan
 - d. ketidaksesuaian antara kemampuan penyumbang dengan besaran jumlah sumbangan.
- (2) Pengawasan terhadap bentuk dan besaran Dana Kampanye yang tidak dalam bentuk uang dapat dikonversi sesuai dengan besaran sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan diterima.

Pasal 18

Pengawasan laporan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d dilakukan terhadap:

- a. penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran Dana sebelum dan sesudah Kampanye disampaikan dengan waktu yang ditentukan; dan
- b. formulir laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Pengawas Pemilu melakukan pemeriksaan laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 yang disampaikan oleh Pasangan Calon dan atau Tim Kampanye Nasional kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan meminta salinan laporan Dana Kampanye yang disampaikan.

Pasal 20

Dalam hal Dana Kampanye diduga melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pengawas Pemilu wajib melakukan penelusuran.

Paragraf 3

Audit Dana Kampanye oleh KAP

Pasal 21

- (1) Pengawas Pemilu melakukan pengawasan terhadap Audit Dana kampanye oleh KAP.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan meliputi:
 - a. penunjukan KAP; dan
 - b. pelaksanaan audit oleh KAP.

Pasal 22

Pengawasan terhadap penunjukan dan pelaksanaan audit Dana Kampanye oleh KAP dilakukan dengan memperhatikan potensi rawan yang meliputi:

- a. memastikan KAP tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan Partai Politik, atau gabungan Partai Politik pengusung pasangan calon;
- b. memastikan KAP bukan merupakan anggota atau pengurus Partai Politik, atau gabungan Partai Politik pengusung pasangan calon;
- c. memastikan audit Dana Kampanye dilaksanakan berdasarkan pedoman audit;
- d. memastikan audit tidak melibatkan jasa pihak ketiga sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- e. memastikan KAP melaporkan hasil audit kepada KPU, KPU/KIP Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya laporan Dana Kampanye dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 23

Pengawas Pemilu juga memastikan KPU mengumumkan hasil audit KAP sesuai dengan:

- a. batas waktu yang ditetapkan; dan
- b. hasil audit Dana Kampanye yang disampaikan oleh KAP.

BAB III KERJASAMA

Pasal 24

Dalam melakukan pengawasan Dana Kampanye, Pengawas Pemilu dapat melakukan:

- a. menjalin kemitraan dengan berbagai organisasi pemantau Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, organisasi masyarakat sipil, dan organisasi profesi;
- b. menjalin kerjasama dengan Komisi Informasi baik tingkat pusat maupun daerah;
- c. menjalin kerjasama dengan PPATK;
- d. menjalin kerjasama dengan KPK;
- e. menjalin kerjasama dengan Kementerian Keuangan;
- f. menjalin kerjasama dengan Kementerian terkait;
- g. membangun komunikasi dengan Partai Politik dan/atau Pasangan Calon dan Tim Kampanye Nasional;
- h. membangun sinergi dengan media massa baik cetak maupun elektronik dalam mendukung pendidikan politik, serta pengawasan dana kampanye yang legal, akuntabel dan transparan; dan
- i. melakukan kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV LAPORAN HASIL PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Pengawas Pemilu wajib membuat laporan hasil pengawasan Dana Kampanye yang dituangkan dalam formulir model A Peraturan Badan Pengawas Pemilu mengenai Pengawasan Pemilihan Umum.
- (2) Terhadap hasil pengawasan yang mengandung temuan dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu melakukan penindakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu mengenai Pengawasan Pemilihan Umum.

BAB V TINDAK LANJUT PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dapat dijadikan sebagai temuan pelanggaran.
- (2) Temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran ditindaklanjuti sebagaimana diatur dalam peraturan Badan Pengawas Pemilu mengenai Pengawasan Pemilihan Umum.

Pasal 27

- (1) Dalam hal ditemukan pelanggaran audit yang dilakukan KAP, Bawaslu merekomendasikan kepada KPU untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal ditemukan dugaan pelanggaran tindak pidana pencucian uang dalam laporan dana kampanye maka Pengawas Pemilu berkoordinasi dan meneruskan kepada Pusat Pelaporan dan Transaksi Keuangan melalui Bawaslu.
- (3) Dalam hal ditemukan dugaan pelanggaran tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan jabatan dalam pelaporan Dana Kampanye, maka Pengawas Pemilu berkoordinasi dan meneruskannya kepada Kepolisian Republik Indonesia.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Badan Pengawas Pemilu ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juni 2014

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

MUHAMMAD

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 848